PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

# IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 04/DPMPTSP-PTSP/2.02.01.02.1/2026

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2026/ 008 tanggal 16 April 2026, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK Qu Syafa'aturrasul
2. NIB : 1308250054795
3. NIK Ketua Yayasan : 1409020605710001
4. NPWP Ketua Yayasan : 14.505.802.0-213.000
5. Alamat
   a. Kelurahan/desa : Dusun Mulia Desa Beringin Taluk
   b. Kecamatan : Kuantan Tengah
   c. Kabupaten : Kuantan Singingi
6. Didirikan
   a. Nama Yayasan : YAYASAN WAKAF SYAFAATURRASUL MADANI
   b. Npwp Yayasan : 94.436.935.4-213.000
   c. Nama Notaris : HERUDIN, SH
   d. No & Tgl Akte Notaris : Nomor 03 / Tanggal 07 Agustus 2019
   e. No & Tgl Pengesahan : Nomor AHU-0011105.AH.01.04. Tahun 2019 / Tanggal 08 Agustus 2019
7. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
   a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
   b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
   c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
8. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
9. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 4 Juni 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi,**

**ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).*